



**PERAN KERJA SOSIAL DALAM PEMASYARAKATAN UNTUK
MENGATASI MASALAH OVERCAPACITY PENJARA PASCA-
PEMBERLAKUAN KUHP TERBARU**

Muhammad Qaedi Rifqi Nuranda¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author, Muhammad Qaedi Rifqi Nuranda Email: qaedirifqi.123@gmail.com

Abstract

Overcrowding in Indonesia's correctional facilities has become a significant issue following the implementation of the latest Indonesian Penal Code (KUHP). The increasing number of inmates has led to a decline in the quality of corrections and heightened the risk of ineffective rehabilitation. This study aims to explore the role of community service in addressing prison overcrowding, considering the policy changes under the new KUHP. A qualitative approach was employed, analyzing correctional policies and the application of community service in Indonesia. Data was collected through interviews with correctional facility representatives and legal analysts. The results show that community service can be an effective alternative punishment for low-risk offenders. Implementing community service helps reduce the inmate population and offers better opportunities for social rehabilitation. Furthermore, community service facilitates the reintegration of inmates into society post-sentence. In conclusion, community service can be an efficient solution for alleviating prison overcrowding, improving correctional quality, and supporting the reforms of the Indonesian legal system under the new KUHP.

Keywords: Community Service, Correctional System, Prison Overcrowding.

Abstrak

Masalah *Overcapacity* di lembaga pemasyarakatan Indonesia menjadi isu penting pasca-pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Peningkatan jumlah narapidana menyebabkan penurunan kualitas pemasyarakatan dan meningkatkan risiko pembelajaran yang tidak efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran kerja sosial dalam mengatasi masalah *Overcapacity* penjara, mengingat perubahan kebijakan dalam KUHP terbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis kebijakan pemasyarakatan serta penerapan kerja sosial di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dari lembaga pemasyarakatan dan analis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sosial dapat menjadi alternatif hukuman yang efektif bagi pelanggar hukum dengan risiko rendah. Penerapan kerja sosial membantu mengurangi jumlah narapidana di penjara dan memberikan peluang rehabilitasi sosial yang lebih baik. Selain itu, kerja sosial dapat mempermudah proses reintegrasi sosial bagi narapidana setelah menjalani hukuman. Kesimpulannya, kerja sosial dapat menjadi solusi yang efisien dalam mengatasi *Overcapacity* penjara, meningkatkan kualitas pemasyarakatan, serta mendukung kebijakan KUHP terbaru dalam reformasi sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Kerja Sosial, Pemasyarakatan, *Overcapacity* Penjara.

1. Pendahuluan

Overcapacity lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia telah menjadi masalah yang terus-menerus dan semakin parah, terutama setelah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru pada tahun 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebagian besar lapas di Indonesia telah melampaui kapasitas desainnya, dengan beberapa di antaranya bahkan mencapai 200 hingga 300 persen dari kapasitas maksimum yang seharusnya. Fenomena *Overcapacity* ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek dalam sistem pemasyarakatan, termasuk menurunnya kualitas layanan yang diberikan kepada narapidana. Akses terhadap berbagai program penting seperti rehabilitasi, perawatan kesehatan, dan pendidikan menjadi semakin terbatas akibat dari padatnya penghuni lapas, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kehidupan narapidana¹.

Kondisi yang padat ini tidak hanya mengurangi efektivitas dalam pemasyarakatan, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya konflik antar-narapidana, yang bisa berujung pada gangguan ketertiban di dalam lapas. Penurunan kualitas layanan ini sangat mengkhawatirkan karena tujuan utama dari sistem pemasyarakatan adalah untuk melakukan reintegrasi sosial bagi narapidana agar mereka bisa kembali berfungsi secara produktif di masyarakat setelah menjalani hukuman. Namun, dengan adanya *Overcapacity*, tujuan tersebut menjadi sangat sulit untuk tercapai².

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa *overcapacity* penjara tidak hanya merugikan kesejahteraan fisik dan

mental narapidana, tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Salah satu dampak negatif yang paling signifikan adalah terhambatnya program rehabilitasi yang sangat penting dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Dalam banyak kasus, narapidana yang seharusnya mendapatkan pendampingan psikologis, pendidikan, atau keterampilan untuk menghadapi kehidupan setelah keluar dari penjara, malah terabaikan karena keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang ada di dalam lapas³.

Dalam menghadapi permasalahan ini, beberapa negara di dunia telah menguji dan menerapkan solusi alternatif, salah satunya adalah penggunaan kerja sosial sebagai hukuman alternatif bagi pelaku kejahatan ringan. Kerja sosial memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalani hukuman dengan cara yang tidak memerlukan penahanan di dalam lapas. Dalam hal ini, pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pekerjaan sosial yang bermanfaat, seperti membersihkan lingkungan, membantu kegiatan sosial, atau melakukan pekerjaan kemanusiaan lainnya. Konsep ini telah terbukti cukup efektif di berbagai negara dalam mengurangi jumlah narapidana yang perlu dipenjarakan dan mengurangi *Overcapacity* lapas, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri tanpa harus terjebak dalam sistem pemasyarakatan yang sesak dan kurang efektif⁴.

Namun, di Indonesia, penerapan kerja sosial sebagai alternatif hukuman masih sangat terbatas. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah

¹ Galih Zhoohiru and Mitro Subroto, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Journal Publicuho* 5, no. 2 (2022): 1–10, <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24742>.

² Narapidana Disabilitas and Kasus Narkotika, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Disabilitas Kasus Narkotika 1* Bernata 1, 2" 17, no. 1 (2024): 333–39.

³ Rafiyah Imas Utari, Dewi Indriyani, Fitria Nita, "Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas I a Bandung," *Students E-Journal* 66, no. 4 (2012): 37–39.

⁴ Elha Rigar Satria Ramadhan and Ali Muhammad, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Yogyakarta," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 8 (2023): 21–25.

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

memperkenalkan kerangka hukum yang lebih mendukung penggunaan hukuman non-penahanan, seperti kerja sosial, implementasi praktisnya masih jauh dari ideal. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari kurangnya pemahaman tentang manfaat kerja sosial, ketidakjelasan dalam pelaksanaan, hingga keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung program tersebut. Hal ini menjadi suatu kendala yang besar dalam mewujudkan alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan efektif untuk mengatasi masalah *overcapacity* penjara di Indonesia.

Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji tentang kerja sosial sebagai alternatif hukuman, sebagian besar kajian tersebut sering kali hanya terfokus pada aspek hukum semata, tanpa mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas atau tantangan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan melakukan eksplorasi mendalam mengenai peran kerja sosial dalam mengurangi *overcapacity* lapas dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini juga berupaya untuk menggali potensi penerapan kerja sosial dalam konteks Indonesia, terutama dalam rangka mendukung reformasi yang tercermin dalam KUHP terbaru⁵.

Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk mengatasi permasalahan sistem pemasyarakatan yang ada, dan berupaya untuk memberikan solusi yang lebih efektif guna memastikan keberlanjutan rehabilitasi narapidana. Hal ini juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi pemasyarakatan di Indonesia, yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hukuman semata, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang lebih komprehensif mengenai penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif, serta dampaknya

terhadap perbaikan sistem pemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena sosial atau hukum, dengan fokus pada aspek interpretatif terhadap data yang diperoleh, baik melalui studi dokumen, wawancara, maupun observasi. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum yang ada, serta interpretasi atas norma-norma yang terkait dengan penerapan kerja sosial sebagai alternatif hukuman di Indonesia, khususnya dalam konteks mengatasi *overcapacity* lapas dan mendukung reintegrasi sosial narapidana.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang berorientasi pada hukum yang bersifat normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas yang ada dalam sistem hukum untuk menjelaskan masalah yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif akan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang terkait dengan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, khususnya mengenai penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif. Penelitian ini akan menggali berbagai peraturan hukum yang mendasari pelaksanaan kerja sosial, serta kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan dan reintegrasi sosial.

3. Hasil dan Pembahasan

Overcapacity penjara di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan terus berkembang, terutama setelah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru pada tahun 2023. Data dari Direktorat

⁵ Vaya G. S. Monginsidi, "Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembena Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kuhp

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959)," *Lex Crimen* 7, no. 2 (2018): 35–42.

Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa banyak lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia melampaui kapasitas desainnya, dengan beberapa lapas bahkan mencapai 200 hingga 300 persen dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kualitas layanan kepada narapidana, seperti terbatasnya akses terhadap program rehabilitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

Selain itu, *overcapacity* juga meningkatkan risiko terjadinya konflik antar-narapidana dan menghambat tujuan utama pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial narapidana. Masalah ini menjadi semakin mendesak untuk segera diatasi agar sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat lebih efektif dalam membina narapidana.

Salah satu solusi yang dapat mengurangi masalah *overcapacity* penjara adalah penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif. Kerja sosial memungkinkan pelaku kejahatan ringan untuk menjalani hukuman tanpa harus dipenjara, dengan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan sosial, seperti membersihkan lingkungan atau membantu kegiatan kemanusiaan. Sistem kerja sosial telah diterapkan dengan sukses di berbagai negara, termasuk Swedia dan Norwegia, yang berhasil mengurangi jumlah narapidana dan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri melalui kontribusi sosial. Di Indonesia, meskipun KUHP terbaru telah memberikan dasar hukum untuk penerapan kerja sosial, implementasinya masih terbatas. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai manfaat kerja sosial, baik di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan dukungan dari berbagai pihak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

Kerja sosial memiliki berbagai manfaat, baik untuk narapidana maupun untuk sistem pemasyarakatan itu sendiri. Bagi narapidana, kerja sosial memberikan kesempatan untuk

memperbaiki diri dan memperkaya keterampilan yang berguna untuk reintegrasi sosial mereka. Kerja sosial juga membantu mengurangi dampak negatif dari penahanan, seperti stres dan trauma, serta memberi narapidana kesempatan untuk menunjukkan niat baik mereka dalam berkontribusi pada masyarakat. Dari sisi sistem pemasyarakatan, penerapan kerja sosial dapat membantu mengurangi angka *overcapacity* penjara dengan memungkinkan pelaku kejahatan ringan menjalani hukuman di luar penjara, tanpa memerlukan penahanan yang berlarut-larut di dalam lapas.

Namun, meskipun kerja sosial menawarkan banyak manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakjelasan dalam penerapannya, termasuk siapa saja yang berhak menjalani hukuman kerja sosial dan jenis pelaku kejahatan apa yang memenuhi syarat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang manfaat kerja sosial di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat juga menjadi kendala besar. Tanpa dukungan yang cukup, baik dari segi kebijakan maupun infrastruktur, kerja sosial tidak akan dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya kerja sosial sebagai alternatif hukuman, serta upaya untuk memperkuat dukungan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program ini.

1. Peran kerja sosial dapat mengurangi *overcapacity* penjara dan mendukung reintegrasi sosial pelaku kejahatan ringan di Indonesia

Kerja sosial memainkan peran yang sangat penting dalam menangani masalah *overcapacity* lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan ringan. Hal ini menjadi semakin relevan pasca-pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

Pidana (KUHP) terbaru pada tahun 2023⁶, yang memberikan landasan hukum untuk penerapan hukuman non-penahanan, termasuk kerja sosial. Seiring dengan meningkatnya jumlah narapidana, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penjara di Indonesia telah melampaui kapasitas desain mereka, dengan beberapa lapas mencapai 200-300% dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini menimbulkan berbagai masalah, seperti penurunan kualitas layanan rehabilitasi, pendidikan, dan kesehatan bagi narapidana, serta meningkatnya risiko terjadinya konflik antar-narapidana⁷. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inovatif dan efektif diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah penerapan kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Konsep kerja sosial sebagai hukuman alternatif telah terbukti efektif di berbagai negara, seperti Swedia dan Norwegia, yang berhasil mengurangi angka *overcapacity* penjara dengan memberikan pelaku kejahatan ringan kesempatan untuk menjalani hukuman di luar penjara⁸.

Pelaku kejahatan yang memenuhi syarat dapat diberikan tugas-tugas sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pembersihan lingkungan, membantu kegiatan kemanusiaan, atau melakukan pekerjaan sosial lainnya. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah penghuni penjara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan

mengembangkan keterampilan yang dapat mendukung reintegrasi sosial mereka di masa depan. Di Indonesia, penerapan kerja sosial memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah *overcapacity* penjara⁹.

Selain mengurangi beban fasilitas pemasyarakatan, kerja sosial juga dapat memberikan manfaat sosial bagi pelaku kejahatan ringan, seperti memperkaya keterampilan praktis dan sosial mereka, mengurangi stigma negatif terhadap narapidana, dan memfasilitasi proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Kerja sosial memungkinkan pelaku kejahatan untuk menunjukkan kontribusi positif kepada masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperbaiki citra mereka dan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan serta berperan aktif dalam kegiatan sosial¹⁰.

Namun, meskipun kerja sosial menawarkan banyak manfaat, keberhasilan penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai manfaat kerja sosial di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, implementasi kerja sosial bisa terhambat. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya dukungan dari berbagai pihak juga menjadi kendala dalam penerapannya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kerja sosial dapat berfungsi sebagai solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan

⁶ Wulan Dwi Yulianti, "Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020): 61–66, <https://doi.org/10.32694/010980>.

⁷ Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 103, <https://doi.org/10.33474/yr.v2i1.958>.

⁸ Evita Ayu Kurnia and Abraham Fery Rosando, "Penerapankeadilanrestoratifdalamindakpidana Ringan," *Jurnal: Penelitian Hukum* 3, no. 04 (2023): 34, <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/1192>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:00.

⁹ Zhoohiru and Subroto, "Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."

¹⁰ Anak Agung Istri Esa Saraswati, "Strategi Komunikasi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Tingkah Laku Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Communication Strategy for Correctional Officers in Guiding the Behavior of Correctional Inmates," *JICN: Jurnal Intelekt Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): 3107–18.

Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis¹¹.

Perlu adanya penguatan regulasi terkait penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif, agar kebijakan ini dapat diterapkan secara konsisten dan terstruktur di seluruh Indonesia. Kedua, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan sangat penting agar mereka memahami konsep kerja sosial, cara implementasinya, dan bagaimana memantau pelaksanaan program ini dengan baik. Ketiga, sosialisasi yang luas kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerja sosial sebagai alternatif hukuman, serta untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Terakhir, perlu adanya penguatan infrastruktur pendukung, seperti lembaga yang mengelola program kerja sosial, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik¹².

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam penerapan kerja sosial masih ada, dengan regulasi yang jelas, pelatihan yang tepat, serta dukungan yang memadai dari seluruh stakeholder, kerja sosial dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah *overcapacity* penjara di Indonesia. Selain itu, dengan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana, kerja sosial dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas pemasyarakatan dan pembinaan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan kerja sosial sebagai alternatif hukuman dalam sistem pemasyarakatan Indonesia tidak hanya memberikan solusi praktis terhadap masalah *overcapacity*, tetapi juga membuka pintu bagi reformasi yang lebih mendalam dalam paradigma pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diterapkan di negara-negara maju, seperti Swedia, Norwegia, dan beberapa negara Eropa lainnya, kerja sosial dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Dalam konteks Indonesia, meskipun penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, realisasi di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi agar manfaat yang dijanjikan dapat tercapai secara maksimal¹³.

Salah satu aspek yang perlu dicermati adalah kebutuhan akan pemahaman yang mendalam terkait konsep dan pelaksanaan kerja sosial di kalangan aparat penegak hukum, petugas pemasyarakatan, serta masyarakat. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai potensi dan dampak positif dari kerja sosial, program ini berisiko gagal atau tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, pelatihan menyeluruh yang mencakup teori dan praktik kerja sosial sangat penting untuk menciptakan kapasitas yang mumpuni di kalangan petugas pemasyarakatan dan penegak hukum. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek-aspek praktis dalam manajemen kasus, seperti bagaimana menilai kelayakan pelaku kejahatan untuk menjalani hukuman kerja sosial, serta bagaimana memonitor dan mengevaluasi dampak dari pelaksanaan kerja sosial itu sendiri.

Selain itu, perhatian terhadap infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program kerja sosial sangat penting. Infrastruktur ini tidak hanya mencakup fasilitas fisik, seperti tempat-tempat di mana pelaku kejahatan dapat melaksanakan kegiatan sosial, tetapi juga mencakup sistem

¹¹ Patra Rakasiwi, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Purwokerto," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Kesehatan Politeknik Medica Farma Husada Mataram* 6, no. 1 (2021): 112–18, <https://jurnal.poltekfmh.ac.id/index.php/JPKIK/article/view/62>.

¹² Saraswati, "Strategi Komunikasi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Tingkah Laku

Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Communication Strategy for Correctional Officers in Guiding the Behavior of Correctional Inmates."

¹³ Syugiarto Syugiarto et al., "Pemulihan Pasca-Bencana Di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2022): 152–61, <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i2.47443>.

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

administrasi yang memadai untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan program. Dalam hal ini, pemerintah harus menyediakan sumber daya yang cukup, baik dari segi anggaran maupun personel yang terlatih, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sosial. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta juga diperlukan untuk memperluas ruang lingkup kegiatan kerja sosial dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam program ini.

Salah satu faktor yang juga tidak kalah penting adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kerja sosial sebagai alternatif hukuman. Masyarakat seringkali memiliki pandangan yang stereotipikal terhadap narapidana, dan masih banyak yang beranggapan bahwa mereka harus menjalani hukuman dalam penjara. Oleh karena itu, sosialisasi yang efektif melalui media massa, program pendidikan, dan dialog terbuka antara aparat penegak hukum dan masyarakat harus dilakukan untuk menjelaskan manfaat kerja sosial, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat itu sendiri. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih menerima dan mendukung penerapan kerja sosial sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial, bukan hanya sebagai bentuk hukuman.

2. Tantangan utama penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif, dan bagaimana cara mengatasinya untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan

Penerapan kerja sosial sebagai hukuman alternatif di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat efektivitasnya dalam mengatasi masalah *Overcapacity* penjara dan memperbaiki sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya

pemahaman dan kesadaran mengenai manfaat kerja sosial, baik di kalangan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan petugas pemasyarakatan, maupun di masyarakat secara umum. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa penahanan merupakan bentuk hukuman yang lebih “tepat” dan memberikan efek jera. Padahal, berdasarkan pengalaman negara-negara seperti Swedia dan Norwegia, kerja sosial sebagai alternatif hukuman terbukti mampu mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan ringan tanpa harus memenjarakan mereka. Kurangnya pemahaman tentang keberhasilan model ini menjadi hambatan utama dalam penerapannya di Indonesia¹⁴.

Selain itu, masalah lain yang turut menghambat adalah ketidakjelasan dalam regulasi dan pedoman pelaksanaan kerja sosial. Hingga saat ini, belum ada kriteria yang jelas mengenai pelaku kejahatan yang berhak menjalani hukuman kerja sosial, serta jenis kegiatan sosial yang dapat dijalankan oleh mereka. Ketidakpastian ini menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi program kerja sosial di berbagai daerah, dan terkadang menimbulkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan siapa yang pantas mendapatkan hukuman kerja sosial dan jenis pekerjaan sosial apa yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini memperburuk efektivitas kerja sosial sebagai alternatif hukuman yang lebih manusiawi dan rehabilitatif¹⁵.

Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia juga menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan kerja sosial. Misalnya, kekurangan tenaga pengawas yang terlatih dan tidak memadainya sistem pemantauan yang dapat memastikan kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan program kerja sosial di lapangan. Tanpa pengawasan yang tepat, program kerja sosial dapat berisiko tidak terlaksana dengan baik, bahkan berpotensi disalahgunakan.

¹⁴ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,” 1999, <http://bphn.go.id/data/documents/99pp057.pdf>.

¹⁵ Zhoohiru and Subroto, “Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.”

Selain itu, keberhasilan kerja sosial juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung, yang masih terbatas di banyak daerah. Tanpa adanya investasi dalam hal ini, program kerja sosial yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap *Overcapacity* penjara hanya akan menjadi konsep yang gagal diimplementasikan.

Salah satu tantangan yang tidak kalah penting adalah rendahnya dukungan masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang menjalani hukuman kerja sosial. Banyak masyarakat yang masih memandang pelaku kejahatan, meskipun ringan, dengan stigma negatif yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas reintegrasi sosial bagi narapidana yang menjalani hukuman kerja sosial, karena mereka sulit diterima kembali di masyarakat. Jika masyarakat terus mempertahankan pandangan bahwa pelaku kejahatan harus menjalani hukuman penjara untuk mendapatkan efek jera, maka penerapan kerja sosial sebagai alternatif hukuman tidak akan efektif dan bahkan bisa gagal. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap narapidana, serta memberikan dukungan terhadap proses reintegrasi mereka ke dalam kehidupan sosial¹⁶.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan komprehensif. Pertama, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi dan pelatihan yang intensif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang manfaat kerja sosial. Hal ini bisa dilakukan melalui kampanye publik yang menyoroti bukti-bukti empiris keberhasilan kerja sosial sebagai alternatif hukuman di negara-negara lain, serta mengadakan lokakarya atau seminar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat. Dengan

meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang manfaat kerja sosial, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma yang lebih mendukung penerapannya¹⁷.

Sangat penting untuk merevisi dan memperjelas regulasi terkait kerja sosial sebagai hukuman alternatif. Pemerintah harus menetapkan peraturan yang lebih spesifik mengenai kriteria pelaku kejahatan ringan yang berhak menjalani hukuman ini. Selain itu, pedoman pelaksanaan yang terstandardisasi juga harus segera disusun untuk memastikan implementasi yang konsisten dan adil di seluruh Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan kerja sosial dapat berjalan lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan rehabilitasi.

Investasi dalam infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kerja sosial. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah merekrut dan melatih petugas pengawas yang memiliki kompetensi untuk mengawasi jalannya program kerja sosial. Pengembangan sistem teknologi yang memadai juga menjadi kunci untuk memantau pelaksanaan program secara efektif, serta untuk memastikan bahwa peserta kerja sosial menjalani tugas mereka dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Dengan penguatan infrastruktur ini, pelaksanaan kerja sosial akan lebih terstruktur dan terorganisir dengan baik.

Untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang menjalani hukuman kerja sosial, perlu diadakan program pendampingan yang melibatkan komunitas lokal. Komunitas lokal memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial, karena mereka dapat membantu menerima pelaku kejahatan kembali ke dalam masyarakat. Program pendampingan ini dapat berbentuk kegiatan sosial yang melibatkan kolaborasi antara

¹⁶ Maliki, "Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, no. 2 (2013): 1–19.

¹⁷ Marlien Lande, Tuti Bahfiarti, and Muh. Farid, "Pola Akomodasi Komunikasi Antara Pembimbing Dan

Klien Beda Budaya Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi," *Scriptura* 13, no. 2 (2024): 108–19, <https://doi.org/10.9744/scriptura.13.2.108-119>.

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

pelaku kerja sosial dan masyarakat, seperti program pembersihan lingkungan atau bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan mendekatkan pelaku kerja sosial pada masyarakat, diharapkan proses reintegrasi mereka menjadi lebih mulus dan diterima dengan lebih baik oleh publik.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, kerja sosial sebagai alternatif hukuman dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah *overcapacity* penjara di Indonesia. Program ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah narapidana yang dihukum di penjara, tetapi juga berperan dalam mendukung tujuan pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkelanjutan, yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kerja sosial dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Penerapan kerja sosial sebagai alternatif hukuman memiliki potensi untuk mentransformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman, menjadi sistem yang lebih rehabilitatif dan restoratif. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pemasyarakatan, yaitu untuk mempersiapkan narapidana agar bisa kembali hidup berdampingan dengan masyarakat secara produktif setelah menjalani hukuman. Dengan kerja sosial, pelaku kejahatan ringan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sambil mengurangi tekanan terhadap sistem penjara yang telah mengalami *Overcapacity*. Ini adalah langkah maju dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan, yang sangat dibutuhkan dalam reformasi pemasyarakatan.

Namun, untuk mencapai tujuan ini, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal

kesadaran dan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir di tingkat masyarakat. Stigma terhadap narapidana yang menjalani hukuman, meskipun dalam bentuk kerja sosial, masih menjadi hambatan utama. Banyak yang menganggap bahwa pelaku kejahatan, meskipun ringan, tetap layak menjalani hukuman yang lebih keras, seperti penahanan di dalam penjara. Oleh karena itu, untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka terhadap penerimaan kembali narapidana, perlu ada pendidikan dan kesadaran yang lebih luas mengenai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadi esensi dari sistem pemasyarakatan yang modern.

Sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media, sangat diperlukan untuk merubah pola pikir masyarakat. Kampanye yang menekankan bahwa pelaku kejahatan ringan yang menjalani kerja sosial memiliki kesempatan yang sama untuk berubah dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dapat membantu mengurangi stigma negatif yang ada. Ini juga akan mendukung pelaksanaan kerja sosial yang lebih inklusif dan memudahkan proses reintegrasi sosial bagi mereka yang menjalani hukuman tersebut.

Tidak kalah pentingnya, keberhasilan kerja sosial sebagai alternatif hukuman juga sangat tergantung pada keberlanjutan dan dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal pendanaan dan kebijakan yang proaktif. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program kerja sosial, baik dari segi administrasi, pelatihan sumber daya manusia, maupun pengembangan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Ini mencakup pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat kerja sosial yang aman dan terorganisir, serta sistem pemantauan yang efisien untuk memastikan bahwa peserta kerja sosial menjalani kewajibannya dengan baik¹⁸.

¹⁸ Amar Ma'ruf, "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran*

Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.52>.

4. Kesimpulan

Overcapacity lembaga pemasyarakatan di Indonesia pasca-pemberlakuan KUHP terbaru pada tahun 2023 telah menyebabkan penurunan kualitas rehabilitasi, peningkatan risiko konflik, dan hambatan reintegrasi sosial narapidana. Kerja sosial sebagai hukuman alternatif terbukti efektif dalam mengatasi masalah ini, khususnya bagi pelaku kejahatan ringan, dengan mengurangi jumlah penghuni penjara hingga 200-300% dari kapasitas ideal, serta memberikan kesempatan kontribusi positif kepada masyarakat melalui kegiatan seperti pembersihan lingkungan dan bantuan kemanusiaan. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban sistem pemasyarakatan, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi yang lebih manusiawi dan reintegrasi sosial yang lebih baik, sebagaimana sukses diterapkan di negara seperti Swedia dan Norwegia. Namun, implementasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, ketidakjelasan regulasi, keterbatasan infrastruktur, dan stigma masyarakat, yang dapat diatasi melalui penguatan regulasi, pelatihan intensif, sosialisasi luas, serta investasi sumber daya. Secara keseluruhan, kerja sosial dapat menjadi solusi efisien untuk reformasi sistem hukum Indonesia, meningkatkan kualitas pemasyarakatan, dan mendukung tujuan KUHP baru dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan rehabilitatif. Sebagai saran, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi evaluasi empiris penerapan kerja sosial di daerah-daerah spesifik Indonesia, serta perbandingan dengan model internasional untuk mengoptimalkan kebijakan nasional.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini, termasuk instansi dan narasumber yang memberikan data, informasi, serta wawasan berharga. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangat berarti bagi keberhasilan studi ini.

References

- Bernata. Disabilitas, Narapidana, And Kasus Narkotika. "Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Disabilitas Kasus Narkotika. 1, 2" 17, No. 1 (2024): 333–39.
- Evita Ayu Kurnia, And Abraham Fery Rosando. "Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana Ringan." *Jurnal: Penelitian Hukum* 3, No. 04 (2023): 34. <https://aksiologi.org/index.php/courtview/article/view/1192>, Diakses Pada Minggu 03 Maret 2024, Pukul 16:00.
- Lande, Marlien, Tuti Bahfiarti, And Muh. Farid. "Pola Akomodasi Komunikasi Antara Pembimbing Dan Klien Beda Budaya Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi." *Scriptura* 13, No. 2 (2024): 108–19. <https://doi.org/10.9744/scriptura.13.2.108-119>.
- Ma'ruf, Amar. "Reintegrasi Sosial Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, No. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.59259/Jd.V3i1.52>.
- Maliki. "Implementasi Pembinaan Melalui Program Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 2, No. 2 (2013): 1–19.
- Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku

Volume 1 Nomor 3 Tahun 2025

- Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia.” *Yurispruden* 2, No. 1 (2019): 103. <https://doi.org/10.33474/Yur.V2i1.958>.
- Monginsidi, Vaya G. S. “Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembenaar Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kuhp (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Kr/1959).” *Lex Crimen* 7, No. 2 (2018): 35–42.
- Presiden Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,” 1999. <http://bphn.go.id/Data/Documents/99p057.pdf>.
- Rakasiwi, Patra. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Purwokerto.” *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah Kesehatan Politeknik Medica Farma Husada Mataram* 6, No. 1 (2021): 112–18. <https://jurnal.poltekrmfh.ac.id/index.php/JPKIK/Article/View/62>.
- Ramadhan, Elha Rigar Satria, And Ali Muhammad. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Self-Control Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Yogyakarta.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, No. 8 (2023): 21–25.
- Saraswati, Anak Agung Istri Esa. “Strategi Komunikasi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Tingkah Laku Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Communication Strategy For Correctional Officers In Guiding The Behavior Of Correctional Inmates.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2024): 3107–18.
- Syugiarto, Syugiarto, Riady Ibnu Khaldun, Yulizar Pramudika Tawil, And Handy Wahyu Kusnadi. “Pemulihan Pasca-Bencana Di Indonesia: Perlukah Dilakukan Perubahan Kebijakan?” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 8, No. 2 (2022): 152–61. <https://doi.org/10.23887/Jiis.V8i2.47443>.
- Utari, Dewi Indriyani, Fitria Nita, Rafiyah Imas. “Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Bandung.” *Students E-Journal* 66, No. 4 (2012): 37–39.
- Yulianti, Wulan Dwi. “Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 18, No. 2 (2020): 61–66. <https://doi.org/10.32694/010980>.
- Zhoohiru, Galih, And Mitro Subroto. “Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *Journal Publicuho* 5, No. 2 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.35817/Jpu.V5i2.24742>.